



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2019/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kamrahadi Alias Kamro Bin Rahman
2. Tempat lahir : Bunga Tanjung.
3. Umur/Tanggal lahir : 38/30 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 03, Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Tidak ada Penahanan dimana terdakwa sedang menjalani tahanan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh; Oma Irama,SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Depati Parbo No.24, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim, tanggal 29 Januari 2019 Nomor 5/Pen.Pid/2019/PN.Spn

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 5/Pid.B/2019/PN Spn tanggal 21 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2019/PN Spn tanggal 21 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa, **KAMRAHADI Alias KAMRO Bin RAHMAN** bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, **KAMRAHADI Alias KAMRO Bin RAHMAN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah kotak amal Berbentuk persegi empat yang terbuat dari kaca didalamnya dibagi menjadi 3 (tiga) kotak amal dengan sisi bagian kaca sepan pecah dan gembok kunci rusak.
Dikembalikan pada Masjid Taqwa Sungai Penuh.
 - 1 (satu) Keping CD yang berisikan peristiwa pencurian kotak amal Masjid Baiturahman Sungai Penuh Jln Ahmad Yani, Kelurahan Pasar Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi yang disita
Ditetapkan dalam Berkas Perkara.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Verza dengan nomor polisi terpasang BH 6575 DR, Nomor Rangka ,HKIKC5219DK047888, Nomor Mesin KC52 E-1049078.
 - 1 (satu) buah helm merk GAG Helmet warna putih variasi hijau dan hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **KAMRAHADI Alias KAMRO Bin RAHMAN** pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan Agustus 2018 bertempat di dalam Masjid Baiturahman Sungai Penuh Jln Ahmad Yani, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sungai Penuh, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pengerusakan** perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018, sore hari / atau sekira pukul 17.00 Wib yang bertempat di dalam Masjid Baiturahman Sungai Penuh lantai 2 (dua) Jln Ahmad Yani, Kel. Pasar Sungai Penuh, Kec. Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Prov. Jambi.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Spn



Terdakwa mengambil uang amal yang berada didalam kotak amal Masjid Baitulrahman Sungai Penuh tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa datang ke masjid Baitulrahman dan terdakwa berpura-pura hendak mengambil wuduk seperti orang yang akan menunaikan sholat kemudian terdakwa masuk kedalam masjid lantai satu untuk berpura-pura sholat sambil terdakwa melihat kotak amal. Namun setelah terdakwa tidak ada melihat kotak amal dilantai satu kemudian terdakwa langsung ke lantai dua Masjid Baitulrahman dan melihat kotak amal sebelah kanan. Kemudian terdakwa masuk kedalam masjid, dan didekat tiang terdakwa melihat kotak amal yang digunakan untuk menyimpan uang dari masyarakat / atau Jemaah yang berkunjung ke Masjid Baitulrahman Sungai Penuh yang berupa / atau berbentuk persegi empat pada bagian atasnya ada lubang (tempat untuk memasukkan uang amal) dan terbuat dari kaca yang disatukan / atau dirangkaikan dengan mempergunakan lem khusus tersebut dan didalamnya dibagi menjadi 3 (tiga) kotak amal yaitu kotak pertama untuk anak yatim, yang kedua untuk Masjid Baitulrahman dan ketiga untuk TPA. kemudian sisi bagian depan dari kotak amal tersebut terdakwa congkel dengan kedua tangan dan terdakwa pecahkan dengan mempergunakan linggis yang sudah terdakwa siapkan dari dan terdakwa simpan dipinggang terdakwa rumah dikarenakan tidak bias terbuka kemudian dipecahkan kaca kotak amal tersebut oleh terdakwa. Setelah terdakwa berhasil memecahkan kotak amal tersebut kemudian terdakwa mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut. setelah itu terdakwa keluar dari masjid Baiturahman dengan membawa uang yang berada didalam kotak amal. Setelah sampai di SPBU Koto Lebu terdakwa membuang linggis yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk memecahkan kotak amal di Masjid Baiturahman.

- Bahwa kemudian Pada Hari Kamis 04 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa pergi ke Tanah Cugok Kec. Setinjau Laut bersembunyi Karena takut, selama 18 Hari terdakwa bersembunyi di sana pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 00.00 wib, terdakwa pulang ke rumah dan bertemu dengan Orang tua terdakwa dan meminta maaf ke pada orang tua tersebut, dan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018, pukul 10.00 wib bersama orang tua terdakwa ke Polsek Sungai Penuh untuk menyerahkan diri dan mengakui perbuatan terdakwa tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **RAPI MUSWANDI Alias WANDI Bin MUSLIM**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bekerja sebagai penjaga Masjid Baiturrahman, Kota Sungai Penuh;
- Bahwa, terdakwa diperiksa dalam perkara ini dikarenakan terdakwa diduga telah mengambil uang dalam kotak amal yang ada di masjid Baiturrahman, Kota Sungai Penuh;
- Bahwa, berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018, sore hari / atau sekira pukul 17.00 Wib di dalam Masjid Baiturrahman Sungai Penuh, Jln Ahmad Yani, Kel. Pasar Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2018, sore hari / atau sekira pukul 17.00 Wib, saksi ke dalam Masjid Baiturrahman lantai 2 (dua) untuk membunyikan CD pengajian menunggu waktu Sholat Maghrib, kemudian saksi melihat kotak amal dalam keadaan rusak/ atau pecah dan uang amalnya tidak ada lagi kemudian saksi langsung memberitahukan/ atau menelpon kepada salah satu pengurus yaitu PAK ZULPI, dan mengatakan bahwa ada uang yang berada dalam kotak amal telah hilang dengan cara dirusak;
- Bahwa, kemudian saksi juga memberitahukan peristiwa tersebut kepada pengurus lain dan juga ada yang datang karena mau melaksanakan sholat magrip. kemudian kami melihat rekaman CCTV yang ada dalam Masjid bersama-sama dengan ANTON HILMAN, pada saat itu dari rekaman CCTV kami melihat seorang laki-laki yang masuk kedalam Masjid kemudian merusak / atau memecahkan kotak amal yang terbuat dari kaca dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis, setelah dirusak laki-laki tersebut mengambil uang yang ada dalam kotak amal tersebut dan pergi dengan mempergunakan sepeda motor besar warna merah.
- Bahwa, besarnya / atau nominalnya berapa uang yang berada didalam kotak amal tersebut saksi tidak mengetahui pasti karena sifatnya tidak tetap, akan tetapi kira-kira Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdiri dari bermacam-macam pecahan mata uang rupiah
- Bahwa, posisi kotak amal Masjid Baiturrahman yang dirusak dan kemudian isi uangnya diambil tersebut berada di lantai 2 (dua) dekat tiang sebelah kanan pintu masuk kedalam Masjid Baiturrahman Sungai Penuh.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat membuat kotak amal tersebut seharga Rp 1.700.000,- (satu) juta tujuh ratus ribu rupiah. Jadi kerugian Masjid Baiturrahman Sungai Penuh seluruhnya sekira Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan terdakwa membenarkannya;

2. RAHMAN Bin M. SIKIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari pengakuan anak saksisendiri yaitu KAMRAHADI Alias KAMRO dan dari rekaman CCTV di Masjid Baiturrahman Sungai Penuh tentang peristiwa pencurian kotak amal.
- Bahwa Peristiwa yang saksilihat, pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 wib saat didatangi oleh ABDUL KHAPIS Alias HAPIS Bin ABU HASAN ke rumah saksidan kemudian memperlihatkan rekaman video CCTV pencurian kotak amal di dalam Masjid Taqwa, Desa Karya Bakti, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, setelah melihat rekaman video tersebut dari identitas terdakwa pencurian kotak amal tersebut adalah benar anak saksi yang bernama KAMRAHADI Alias KAMRO Bin RAHMAN yang melakukan pencurian uang didalam kotak amal di dalam Masjid Taqwa dengan cara merusak dengan menggunakan alat berupa Palu. Setelah mengetahui peristiwa tersebut, KAMRAHADI Alias KAMRO Bin RAHMAN sudah pergi melarikan diri. Selanjutnya kami sekeluarga mengadakan musyawarah dirumah saksiuntuk mencari dimana keberadaan KAMRAHADI Alias KAMRO Bin RAHMAN dan agar mengakui kesalahan dan menyerahkan diri ke polisi. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 22.00 WIB KAMRAHADI Alias KAMRO Bin RAHMAN sudah pulang kerumah dan mengakui kesalahan dan mau mempertanggungjawabkan semua kesalahan yang telah dilakukannya. Pada esok harinya Selasa tanggal 23 Oktober 2018 saksimengantar KAMRAHADI Alias KAMRO Bin RAHMAN menyerahkan diri ke Polsek Sungai Penuh namun sebelum pencurian di Masjid Taqwa Karya Bakti tersebut anak saksijuga sudah melakukan pencurian kotak amal dibeberapa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid termasuk salah satunya adalah Masjid Baitulrahman Sungai Penuh yang juga terekam CCTV.

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib, di Polsek Sungai Penuh pada saat diperlihatkan rekaman video CCTV dan pengakuan dari anak saksi KAMRAHADI Alias KAMRO.
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018, sore hari / atau sekira pukul 17.00 Wib yang bertempat di dalam Masjid Baitulrahman Sungai Penuh lantai 2 (dua) Jln Ahmad Yani, Kel. Pasar Sungai Penuh, Kec. Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Prov. Jambi.
- Bahwa Yang melakukan pencurian uang kotak amal tersebut adalah anak kandung saksi yang bernama KAMRAHADI Alias KAMRO, Umur 38 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Bangsa Melayu, Alamat RT. 03, Desa Bunga Tanjung, Kec. Setinjau Laut, Kab. Kerinci, Prov. Jambi.
- Bahwa kotak amal tersebut berupa / atau berbentuk persegi empat pada bagian atasnya ada lubang (tempat untuk memasukkan uang amal) dan terbuat dari kaca yang disatukan / atau dirangkai dengan menggunakan lem khusus tersebut dan didalamnya dibagi menjadi 3 (tiga) kotak amal yaitu kotak pertama untuk anak yatim, yang kedua untuk Masjid Baitulrahman dan ketiga untuk TPA kemudian sisi bagian depan dipecahkan oleh KAMRAHADI Alias KAMRO dengan menggunakan linggis yang disimpan dipinggir bagian belakang yang sudah dipdesipkan sehingga uang yang ada didalam kotak amal tersebut bisa diambil.
- Bahwa Berdasarkan rekaman CCTV dan pengakuan dari terdakwa kepada saksi yaitu merusak / memecahkan kaca kotak amal Masjid Baitulrahman Sungai Penuh dengan menggunakan linggis dan mengambil uang amal yang ada didalam kotak tersebut.
- Bahwa Posisi kotak amal Masjid Baitulrahman yang rusak dan kemudian isi uangnya diambil tersebut berada di lantai 2 (dua) dekat tiang sebelah kanan pintu masuk kedalam Masjid Baitulrahman Sungai Penuh.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang ada dalam kotak amal Masjid Baitulrahman Sungai Penuh Jln Ahmad Yani, Kel.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasar Sungai Penuh, Kec. Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Prov. Jambi tersebut.

- Bahwa Saksi mengetahui yang dalam rekaman CCTV adalah terdakwa adalah anak kandung saya.
- Bahwa Aktifitas yang dilakukan terdakwa masuk kedalam Masjid, kemudian mengambil wuduk dan msduk kelantai satu dan berputar-putar dilantai satu kemudian naik ke lantai dua kemudian terdakwa langsung menuju kotak amal dan merusak / mencongkel kotak amal dengan menggunakan alat berupa linggis karena susah terbuka ahirnya terdakwa memecahkan kaca kotak amal bagian depan dan selanjutnya mengambil uang didalam kotak amal masjid tersebut setelah selesai mengambil uang didalam kotak amal masjid tersebut kemudian terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor merek Horda Verza warna Merah.
- Bahwa Selain di dalam Masjid Baitulrahman Sungai Penuh Jln Ahmad Yani, Kel. Pasar Sungai Penuh, Kec. Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Prov. Jambi, terdakwa ada melakukan pencurian beberapa kali di beberapa masjid di Kota Sungai Penuh diantaranya Masjid Taqwa, Desa Karya Bhakti, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.
- Bahwa Dengan mempergunakan linggis yang terbuat dari besi yang di bawa dari rumahnya.
- Bahwa Setelah saksiperhatikan dengan baik-baik secara teliti dan seksama saksimengenali 1 (Satu) buah kotak amal bentuk persegi empat yang terbuat dari kaca yang bertuliskan anak yatim, Masjid Baitulrahman dan TPA yang sisi bagian depan sudah pecah dan tidak bisa dipergunakan lagi adalah merupakan kotak amal milik masjid Baitulrahman Sungai Penuh yang diambil uang isi kotak amalnya oleh KAMRAHADI Alias KAMRO dengan cara memecahkan sisi bagian depan kotak amal dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah linggis.
- Bahwa Setelah saksi perhatikan secara baik-baik sengan seksama da teliti saksimengenali 1 (satu) buah CD yang berisikan tentang peristiwa pencurian uang kotak amal di dalam Masjid Baitulrahman yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018, sore hari / atau sekira pukul 17.00 Wib yang bertempat di dalam Masjid Baitulrahman Sungai Penuh Jln Ahmad Yani, Kel. Pasar Sungai

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuh, Kec. Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Prov. Jambi adalah merupakan rekaman CCTV yang terpasang di Masjid Baitulrahman pada saat anak saksi KAMRAHADI Alias KAMRO melakukan pencurian uang kotak amal di Masjid tersebut.

- Bahwa setelah saksi perhatikan dengan teliti dan baik-baik saksi mengenali 1 (satu) buah Helm merek GAG Helmet warna putih variasi hijau hitam adalah helm yang sehari – hari digunakan oleh anak saksi nama KAMRAHADI Alias KAMRO.
- Bahwa setelah saksi perhatikan secara baik-baik dengan teliti dan seksama saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Jenis Verza warna merah, No. Pol BH 6575 DR, No rangka : KH1KC5219DK047888, No. Mesin KC52E 1049078 adalah sepeda motor yang digunakan sehari – hari oleh terdakwa KAMRAHADI Alias KAMRO dan digunakan pada saat melakukan pencurian di Masjid Baitulrahman Sungai Penuh Jln Ahmad Yani, Kel. Pasar Sungai Penuh, Kec. Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Prov. Jambi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan terdakwa membenarkannya;

3. ABDUL KHAPIS Bin ABU HASAN, di sidang Pengadilan disumpah menurut agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahuinya dari pengakuan dari terdakwa dan dari rekaman CCTV di Masjid Baitulrahman Sungai Penuh tentang peristiwa pencurian kotak amal.
- Bahwa, sebelumnya saksi ada mendapat berita dari media bahwa terdakwa melakukan pencurian di Masjid Taqwa karya bakti, pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 wib saksi mendatangi bapak KAMRAHADI dirumahnya dan memperlihatkan rekaman video CCTV pencurian kotak amal di dalam Masjid Taqwa, Desa Karya Bakti, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, setelah melihat rekaman video tersebut dari identitas terdakwa pencurian kotak amal tersebut adalah benar anak PAK RAHMAN yang bernama KAMRAHADI Alias KAMRO Bin RAHMAN yang melakukan pencurian uang didalam kotak amal di dalam Masjid Taqwa dengan cara merusak dengan menggunakan alat berupa Palu. Setelah mengetahui peristiwa tersebut, terdakwa sudah pergi melarikan diri. Selanjutnya kami sekeluarga mengadakan musyawarah di rumah di rumah PAK RAHMAN untuk mencari dimana

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan terdakwa dan agar mengakui kesalahan dan menyerahkan diri ke polisi. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 22.00 WIB terdakwa sudah pulang kerumah dan mengakui kesalahan dan mau mempertanggungjawabkan semua kesalahan yang telah dilakukannya. Pada esok harinya Selasa tanggal 23 Oktober 2018 saksidan PAK RAHMAN mengantar terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Sungai Penuh namun sebelum melakukan pencurian di Masjid Taqwa Karya Bakti tersebut terdakwa juga sudah melakukan pencurian kotak amal di beberapa Masjid termasuk salah satunya adalah Masjid Baitulrahman Sungai Penuh yang juga terekam CCTV.

- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut pada Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib, di Polsek Sungai Penuh pada saat diperlihatkan rekaman video CCTV dan pengakuan dari terdakwa.
- Bahwa, yang melakukan pencurian uang kotak amal tersebut adalah bernama KAMRAHADI Alias KAMRO, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Bangsa Melayu, Alamat RT. 03, Desa Bunga Tanjung, Kec. Setinjau Laut, Kab. Kerinci, Prov. Jambi.
- Bahwa, saksi tidak mengetahuinya langsung akan tetapi dari rekaman CCTV keterangan pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018, sore hari / atau sekira pukul 17.00 Wib kotak amal yang digunakan untuk menyimpan uang dari masyarakat / atau Jemaah yang berkunjung ke Masjid Baitulrahman Sungai Penuh berupa / atau berbentuk persegi empat pada bagian atasnya ada lubang (tempat untuk memasukkan uang amal) dan terbuat dari kaca yang disatukan / atau dirangkaikan dengan mempergunakan lem khusus tersebut dan didalamnya dibagi menjadi 3 (tiga) kotak amal yaitu kotak pertama untuk anak yatim, yang kedua untuk Masjid Baitulrahman dan ketiga untuk TPA kemudian sisi bagian depan dipecahkan oleh terdakwa dengan mempergunakan linggis yang disimpan dipinggang bagian belakang yang sudah dipdesipkan sehingga uang yang ada didalam kotak amal tersebut bisa diambil.
- Bahwa, uang kotak amal tersebut merupakan milik Masjid Baitulrahman Sungai Penuh Jln Ahmad Yani, Kel. Pasar Sungai Penuh, Kec. Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Prov. Jambi.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, posisi kotak amal Masjid Baitulrahman yang dirusak dan kemudian isi uangnya diambil tersebut berada di lantai 2 (dua) dekat tiang sebelah kanan pintu masuk kedalam Masjid Baitulrahman Sungai Penuh.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang ada dalam kotak amal Masjid Baitulrahman Sungai Penuh Jln Ahmad Yani, Kel. Pasar Sungai Penuh, Kec. Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Prov. Jambi. Bahwa Saksi mengetahui yang dalam rekaman CCTV adalah terdakwa dikarenakan terdakwa adalah merupakan keluarga dan teman saksi.
- Bahwa, aktifitas yang dilakukan KAMRAHADI Alias KAMRO Bin RAHMAN adalah pada saat KAMRAHADI Alias KAMRO Bin RAHMAN masuk kedalam Masjid, kemudian mengambil wuduk dan masuk kelantai satu dan berputar-putar dilantai satu kemudian naik ke lantai dua kemudian KAMRAHADI Alias KAMRO Bin RAHMAN langsung menuju kotak amal dan merusak / mencongkel kotak amal dengan menggunakan alat berupa linggis karena susah terbuka akhirnya KAMRAHADI Alias KAMRO memecahkan kaca kotak amal bagian depan dan selanjutnya mengambil uang didalam kotak amal masjid tersebut setelah selesai mengambil uang didalam kotak amal masjid tersebut kemudian KAMRAHADI Alias KAMRO Bin RAHMAN langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor merek Horda Verza warna Merah.
- Bahwa, selain di dalam Masjid Baitulrahman Sungai Penuh Jln Ahmad Yani, Kel. Pasar Sungai Penuh, Kec. Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Prov. Jambi, KAMRAHADI Alias KAMRO Bin RAHMAN, ada melakukan pencurian beberapa kali di beberapa masjid di Kota Sungai Penuh diantaranya Masjid Taqwa, Desa Karya Bhakti, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.
- Bahwa, dengan mempergunakan linggis yang terbuat dari besi yang di bawa dari rumahnya dan setelah saksi perhatikan dengan baik-baik secara teliti dan seksama saksi mengenali 1 (Satu) buah kotak amal bentuk persegi empat yang terbuat dari kaca yang bertuliskan anak yatim, Masjid Baitulrahman dan TPA yang sisi bagian depan sudah pecah dan tidak bisa dipergunakan lagi adalah merupakan kotak amal milik masjid Baitulrahman Sungai Penuh yang diambil uang isi kotak amalnya oleh KAMRAHADI Alias KAMRO dengan cara

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memcahkan sisi bagian depan kotak amal dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah linggis.

- Bahwa, setelah saksi perhatikan secara baik-baik sengan seksama da teliti saksimengenali 1 (satu) buah CD yang berisikan tentang peristiwa pencurian uang kotak amal di dalam Masjid Baitulrahman yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018, sore hari / atau sekira pukul 17.00 Wib yang bertempat di dalam Masjid Baitulrahman Sungai Penuh Jln Ahmad Yani, Kel. Pasar Sungai Penuh, Kec. Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Prov. Jambi adalah merupakan rekaman CCTV yang terpasang di Masjid Baitulrahman pada saat anak saksi KAMRAHADI Alias KAMRO melakukan pencurian uang kotak amal di Masjid tersebut.
- Bahwa, setelah saksi perhatikan dengan teliti dan baik-baik saksimengenali 1 (satu) buah Helem merek GAG Helmet warna putih variasi hijau hitam adalah helem yang sehari – hari digunakan oleh anak saksinama KAMRAHADI Alias KAMRO.
- Bahwa, setelah saksi perhatikan secara baik-baik dengan teliti dan seksama saksimengenali 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Jenis Verza warna merah, No. Pol BH 6575 DR, No rangka : KH1KC5219DK047888, No. Mesin KC52E 1049078 adalah sepeda motor yang digunakan sehari – hari oleh terdakwa KAMRAHADI Alias KAMRO dan digunakan pada saat melakukan pencurian di Masjid Baitulrahman Sungai Penuh Jln Ahmad Yani, Kel. Pasar Sungai Penuh, Kec. Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Prov. Jambi.
- Bahwa, setelah saksi perhatikan dengan baik-baik secara seksama dan teliti saksimengenali seorang laki-laki yang bernama KAMRAHADI Alias KAMRO, Umur 38 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Bangsa Melayu, Alamat RT. 03, Desa Bunga Tanjung, Kec. Setinjau Laut, Kab. Kerinci, Prov. Jambi adalah merupakan anak kandung saksi yang melakukan pencurian uang kotak amal di Masjid Baitulrahman Sungai Penuh Jln Ahmad Yani, Kel. Pasar Sungai Penuh, Kec. Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Prov. Jambi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018, sore hari / atau sekira pukul 17.00 Wib.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa KAMRAHADI juga telah memberi keterangan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, terdakwa telah melakukan pencurian uang Kotak amal Masjid Baitulrahman Sungai Penuh tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018, sore hari / atau sekira pukul 17.00 Wib yang bertempat di dalam Masjid Baitulrahman Sungai Penuh lantai 2 (dua) Jln Ahmad Yani, Kel. Pasar Sungai Penuh, Kec. Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Prov. Jambi.
- Bahwa, terdakwa mengambil uang amal yang berada didalam kotak amal Masjid Baitulrahman Sungai Penuh tersebut dengan cara pertama-tama terdakwadatang kemasjid Baitulrahman dan terdakwa pura-pura mengambil wuduk seperti orang mau sholat kemudian terdakwa masuk kedalam masjid lantai satu pura-pura mau sholat sambil terdakwa melihat kotak amal karena tidak ada melihat kotak amal dilantai satu kemudian terdakwa langsung ke lantai dua Masjid Baitulrahman dan melihat kotak amal sebelah kanan terdakwa masuk dekat tiang terdakwa melihat kotak amal yang digunakan untuk menyimpan uang dari masyarakat / atau Jemaah yang berkunjung ke Masjid Baitulrahman Sungai Penuh berupa / atau berbentuk persegi empat pada bagian atasnya ada lubang (tempat untuk memasukkan uang amal) dan terbuat dari kaca yang disatukan / atau dirangkaikan dengan mempergunakan lem khusus tersebut dan didalamnya dibagi menjadi 3 (tiga) kotak amal yaitu kotak pertama untuk anak yatim, yang kedua untuk Masjid Baitulrahman dan ketiga untuk TPA kemudian sisi bagian depan terdakwa congkel dan terdakwa pecahkan dengan mempergunakan linggis yang terdakwa sudah persiapkan dan terdakwa simpan dipinggang bagian sehingga uang yang ada didalam kotak amal tersebut bisa terdakwa ambil kemudian terdakwa pergi.
- Bahwa, uang kotak amal tersebut merupakan milik Masjid Baitulrahman Sungai Penuh Jln Ahmad Yani, Kel. Pasar Sungai Penuh, Kec. Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Prov. Jambi.
- Bahwa, posisi kotak amal Masjid Baitulrahman yang terdakwa rusak/ kaca bagian depan terdakwa pecahkan dan kemudian isi uang amal terdakwa ambil tersebut berada di lantai 2 (dua) dekat tiang sebelah kanan pintu masuk kedalam Masjid Baitulrahman Sungai Penuh.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui berapa pasti jumlah uang yang ada dalam kotak amal Masjid Baitulrahman Sungai Penuh Jln Ahmad Yani, Kel. Pasar Sungai Penuh, Kec. Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Prov. Jambi tersebut.
- Bahwa, adapun alat yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan aksunya adalah 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi tersebut telah terdakwa siapkan dari rumah dan terdakwa bawa pada saat peristiwa pencurian tersebut dengan cara di sisipkan di bagian pinggang dan terdakwa menggunakan linggis tersebut untuk merusak / mencongkel kunci kotak amal tersebut karena tidak bisa terbuka kemudian terdakwa memecahkan kaca bagian depan kotak amal tersebut kemudian mengambil uang yang ada didalamnya yang terdiri dari berbagai macam pecahan uang rupiah.
- Bahwa dari pencurian tersebut ada uang pecahan 50.000 (Lima puluh ribu rupiah), 20.000 (Dua puluh ribu rupiah), 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 5.000 (lima ribu rupiah), 2.000 (Duaribu rupiah) dan 1.000 (Seribu rupiah) namun terdakwa tidak ada menghitung jumlah keseluruhannya dan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan dan keperluan sehari-hari.
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian tersebut sudah berulang kali dan terdakwa jadikan mata pencaharian terdakwa sehari-hari dan masjid yang pernah terdakwa ambil uang kotak amalnya adalah masjid baiturahman, Masjid Taqwa dan masjid agung Kota Sungai Penuh serta Masjid-masjid dan Mushola lainnya di Kota Sungai Penuh.
- Bahwa, terdakwa tidak ada izin dari siapapun untuk mengambil uang kotak amal tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sudah berulang kali.
- Bahwa, terdakwa mengakui perbuatan pencurian yang terdakwa lakukan tersebut dan terdakwa sangat menyesalinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah kotak amal Berbentuk persegi empat yang terbuat dari kaca didalamnya dibagi menjadi 3 (tiga) kotak amal dengan sisi bagian kaca sepan pecah dan gembok kunci rusak.
- 1 (satu) Keping CD yang berisikan peristiwa pencurian kotak amal Masjid Baiturahman Sungai Penuh Jln Ahmad Yani, Kelurahan Pasar

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh
Provinsi Jambi yang disita

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa telah melakukan pencurian uang Kotak amal Masjid Baitulrahman Sungai Penuh tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018, sore hari / atau sekira pukul 17.00 Wib yang bertempat di dalam Masjid Baitulrahman Sungai Penuh lantai 2 (dua) Jln Ahmad Yani, Kel. Pasar Sungai Penuh, Kec. Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Prov. Jambi.
- Bahwa, benar terdakwa mengambil uang amal yang berada didalam kotak amal Masjid Baitulrahman Sungai Penuh tersebut dengan cara pertama-tama terdakwadatang kemasjid Baitulrahman dan terdakwa pura-pura mengambil wuduk seperti orang mau sholat kemudian terdakwa masuk kedalam masjid lantai satu pura-pura mau sholat sambil terdakwa melihat kotak amal karena tidak ada melihat kotak amal dilantai satu kemudian terdakwa langsung ke lantai dua Masjid Baitulrahman dan melihat kotak amal sebelah kanan terdakwa masuk dekat tiang terdakwa melihat kotak amal yang digunakan untuk menyimpan uang dari masyarakat / atau Jemaah yang berkunjung ke Masjid Baitulrahman Sungai Penuh berupa / atau berbentuk persegi empat pada bagian atasnya ada lubang (tempat untuk memasukkan uang amal) dan terbuat dari kaca yang disatukan / atau dirangkaikan dengan mempergunakan lem khusus tersebut dan didalamnya dibagi menjadi 3 (tiga) kotak amal yaitu kotak pertama untuk anak yatim, yang kedua untuk Masjid Baitulrahman dan ketiga untuk TPA kemudian sisi bagian depan terdakwa congkel dan terdakwa pecahkan dengan mempergunakan linggis yang terdakwa sudah persiapkan dan terdakwa simpan dipinggang bagian sehingga uang yang ada didalam kotak amal tersebut bisa terdakwa ambil kemudian terdakwa pergi.
- Bahwa, benar uang kotak amal tersebut merupakan milik Masjid Baitulrahman Sungai Penuh Jln Ahmad Yani, Kel. Pasar Sungai Penuh, Kec. Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Prov. Jambi.
- Bahwa, benar posisi kotak amal Masjid Baitulrahman yang terdakwa rusak/ kaca bagian depan terdakwa pecahkan dan kemudian isi uang amal terdakwa ambil tersebut berada di lantai 2 (dua) dekat

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiang sebelah kanan pintu masuk kedalam Masjid Baitulrahman Sungai Penuh.

- Bahwa, benar terdakwa tidak mengetahui berapa pasti jumlah uang yang ada dalam kotak amal Masjid Baitulrahman Sungai Penuh Jln Ahmad Yani, Kel. Pasar Sungai Penuh, Kec. Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Prov. Jambi tersebut.
- Bahwa, benar adapun alat yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan aksunya adalah 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi tersebut telah terdakwa siapkan dari rumah dan terdakwa bawa pada saat peristiwa pencurian tersebut dengan cara di sisipkan di bagian pinggang dan terdakwa menggunakan linggis tersebut untuk merusak / mencongkel kunci kotak amal tersebut karena tidak bisa terbuka kemudian terdakwa memecahkan kaca bagian depan kotak amal tersebut kemudian mengambil uang yang ada didalamnya yang terdiri dari berbagai macam pecahan uang rupiah.
- Bahwa, benar dari pencurian tersebut ada uang pecahan 50.000 (Lima puluh ribu rupiah), 20.000 (Dua puluh ribu rupiah), 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 5.000 (lima ribu rupiah), 2.000 (Duaribu rupiah) dan 1.000 (Seribu rupiah) namun terdakwa tidak ada menghitung jumlah keseluruhannya dan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan dan keperluan sehari-hari.
- Bahwa, benar terdakwa melakukan pencurian tersebut sudah berulang kali dan terdakwa jadikan mata pencaharian terdakwa sehari-hari dan masjid yang pernah terdakwa ambil uang kotak amalnya adalah masjid baiturahman, Masjid Taqwa dan masjid agung Kota Sungai Penuh serta Masjid-masjid dan Mushola lainnya di Kota Sungai Penuh.
- Bahwa, benar terdakwa tidak ada izin dari siapapun untuk mengambil uang kotak amal tersebut.
- Bahwa, benar terdakwa melakukan pencurian tersebut sudah berulang kali.
- Bahwa, benar terdakwa mengakui perbuatan pencurian yang terdakwa lakukan tersebut dan terdakwa sangat menyesalinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Spn



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil suatu barang
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan di persidangan di mana telah didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili, dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa **KAMRAHADI Alias KAMRO Bin RAHMAN** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari apa yang di uraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Barang Siapa** ini telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 .Tentang unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang bahwa menurut SR.Sianturi, SH dalam bukunya "*Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*" halaman 591, pengertian "*mengambil*" dalam rangka penerapan Pasal 362 KUHPidana ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidan pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018, sore hari / atau sekira pukul 17.00 Wib yang bertempat di dalam Masjid Baitulrahman Sungai Penuh lantai 2 (dua) Jln Ahmad Yani, Kel. Pasar Sungai Penuh, Kec. Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Prov. Jambim adapun cara terdakwa mengambil uang amal yang berada didalam kotak amal Masjid Baitulrahman Sungai Penuh tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa datang kemasjid Baitulrahman dan terdakwa pura-pura mengambil wuduk seperti orang mau sholat kemudian terdakwamasuk kedalam masjid lantai satu pura-pura mau sholat sambil terdakwamelihat kotak amal karena tidak ada melihat kotak amal dilantai satu kemudian terdakwalangsung ke lantai dua Masjid Baitulrahman dan melihat kotak amal sebelah kanan terdakwamasuk dekat tiang terdakwamelihat kotak amal yang digunakan untuk menyimpan uang dari masyarakat / atau Jemaah yang berkunjung ke Masjid Baitulrahman Sungai Penuh berupa / atau berbentuk persegi empat pada bagian atasnya ada lubang (tempat untuk memasukkan uang amal) dan terbuat dari kaca yang disatukan / atau dirangkaikan dengan mempergunakan lem khusus tersebut dan didalamnya dibagi menjadi 3 (tiga) kotak amal yaitu kotak pertama untuk anak yatim, yang kedua untuk Masjid Baitulrahman dan ketiga untuk TPA kemudian sisi bagian depan terdakwacongkel dan terdakwapecahkan dengan mempergunakan linggis yang terdakwasudah persiapkan dan terdakwasimpan dipinggang bagian sehingga uang yang ada didalam kotak amal tersebut bisa terdakwaambil kemudian terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa uang kotak amal tersebut merupakan milik Masjid Baitulrahman Sungai Penuh Jln Ahmad Yani, Kel. Pasar Sungai Penuh, Kec. Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Prov. Jambi, dimana posisi kotak amal Masjid Baitulrahman yang terdakwarusak/ kaca bagian depan terdakwa pecahkan dan kemudian isi uang amal terdakwaambil tersebut berada di lantai 2 (dua) dekat tiang sebelah kanan pintu masuk kedalam Masjid Baitulrahman Sungai Penuh, tidak diketahui jumlah pasti jumlah uang yang ada dalam kotak

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amal Masjid Baitulrahman Sungai Penuh Jln Ahmad Yani, Kel. Pasar Sungai Penuh, Kec. Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Prov. Jambi tersebut.

Menimbang, bahwa adapun alat yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan aksunya adalah 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi tersebut telah terdakwa siapkan dari rumah dan terdakwa bawa pada saat peristiwa pencurian tersebut dengan cara di sisipkan di bagian pinggang dan terdakwa menggunakan linggis tersebut untuk merusak / mencongkel kunci kotak amal tersebut karena tidak bisa terbuka kemudian terdakwa memecahkan kaca bagian depan kotak amal tersebut kemudian mengambil uang yang ada didalamnya yang terdiri dari berbagai macam pecahan uang rupiah, ada uang pecahan 50.000 (Lima puluh ribu rupiah), 20.000 (Dua puluh ribu rupiah), 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 5.000 (lima ribu rupiah), 2.000 (Duaribu rupiah) dan 1.000 (Seribu rupiah) namun terdakwa tidak ada menghitung jumlah keseluruhannya dan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan dan keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sudah berulang kali dan terdakwa jadikan mata pencaharian terdakwa sehari-hari dan masjid yang pernah terdakwa ambil uang kotak amalnya adalah masjid baiturahman, Masjid Taqwa dan masjid agung Kota Sungai Penuh serta Masjid-masjid dan Mushola lainnya di Kota Sungai Penuh, dimana terdakwa tidak ada izin dari siapapun untuk mengambil uang kotak amal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur "*mengambil barang sesuatu*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa uang kotak amal tersebut merupakan milik Masjid Baitulrahman Sungai Penuh Jln Ahmad Yani, Kel. Pasar Sungai Penuh, Kec. Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Prov. Jambi, dimana posisi kotak amal Masjid Baitulrahman yang terdakwa rusak/ kaca bagian depan terdakwa pecahkan dan kemudian isi uang amal terdakwa ambil tersebut berada di lantai 2 (dua) dekat tiang sebelah kanan pintu masuk kedalam Masjid Baitulrahman Sungai Penuh, tidak diketahui jumlah pasti jumlah uang yang ada dalam kotak amal Masjid Baitulrahman Sungai Penuh Jln Ahmad Yani, Kel. Pasar Sungai Penuh, Kec. Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Prov. Jambi tersebut.

Menimbang, bahwa adapun alat yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan aksunya adalah 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi tersebut telah terdakwa siapkan dari rumah dan terdakwa bawa pada saat peristiwa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Spn



pencurian tersebut dengan cara di sisipkan di bagian pinggang dan terdakwa menggunakan linggis tersebut untuk merusak / mencongkel kunci kotak amal tersebut karena tidak bisa terbuka kemudian terdakwa memecahkan kaca bagian depan kotak amal tersebut kemudian mengambil uang yang ada didalamnya yang terdiri dari berbagai macam pecahan uang rupiah, ada uang pecahan 50.000 (Lima puluh ribu rupiah), 20.000 (Dua puluh ribu rupiah), 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 5.000 (lima ribu rupiah), 2.000 (Duaribu rupiah) dan 1.000 (Seribu rupiah) namun terdakwa tidak ada menghitung jumlah keseluruhannya dan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan dan keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sudah berulang kali dan terdakwa jadikan mata pencaharian terdakwa sehari-hari dan masjid yang pernah terdakwa ambil uang kotak amalnya adalah masjid baiturahman, Masjid Taqwa dan masjid agung Kota Sungai Penuh serta Masjid-masjid dan Mushola lainnya di Kota Sungai Penuh, dimana terdakwa tidak ada izin dari siapapun untuk mengambil uang kotak amal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa pelaku memiliki / mengambil barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa uang kotak amal tersebut merupakan milik Masjid Baitulrahman Sungai Penuh Jln Ahmad Yani, Kel. Pasar Sungai Penuh, Kec. Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Prov. Jambi, dimana posisi kotak amal Masjid Baitulrahman yang terdakwarusak/ kaca bagian depan terdakwa pecahkan dan kemudian isi uang amal terdakwaambil tersebut berada di lantai 2 (dua) dekat tiang sebelah kanan pintu masuk kedalam Masjid Baitulrahman Sungai Penuh, tidak diketahui jumlah pasti jumlah uang yang ada dalam kotak amal Masjid Baitulrahman Sungai Penuh Jln Ahmad Yani, Kel. Pasar Sungai Penuh, Kec. Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Prov. Jambi tersebut.

Menimbang, bahwa adapun alat yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan aksunya adalah 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi tersebut telah terdakwa siapkan dari rumah dan terdakwa bawa pada saat peristiwa pencurian tersebut dengan cara di sisipkan di bagian pinggang dan terdakwa



menggunakan linggis tersebut untuk merusak / mencongkel kunci kotak amal tersebut karena tidak bisa terbuka kemudian terdakwa memecahkan kaca bagian depan kotak amal tersebut kemudian mengambil uang yang ada didalamnya yang terdiri dari berbagai macam pecahan uang rupiah, ada uang pecahan 50.000 (Lima puluh ribu rupiah), 20.000 (Dua puluh ribu rupiah), 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 5.000 (lima ribu rupiah), 2.000 (Duaribu rupiah) dan 1.000 (Seribu rupiah) namun terdakwa tidak ada menghitung jumlah keseluruhannya dan terdakwa penggunaan untuk kebutuhan dan keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sudah berulang kali dan terdakwa jadikan mata pencaharian terdakwa sehari-hari dan masjid yang pernah terdakwa ambil uang kotak amalnya adalah masjid baiturahman, Masjid Taqwa dan masjid agung Kota Sungai Penuh serta Masjid-masjid dan Mushola lainnya di Kota Sungai Penuh, dimana terdakwa tidak ada izin dari siapapun untuk mengambil uang kotak amal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur *"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi;

Ad. 5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa uang kotak amal tersebut merupakan milik Masjid Baitulrahman Sungai Penuh Jln Ahmad Yani, Kel. Pasar Sungai Penuh, Kec. Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Prov. Jambi, dimana posisi kotak amal Masjid Baitulrahman yang terdakwa rusak/ kaca bagian depan terdakwa pecahkan dan kemudian isi uang amal terdakwa ambil tersebut berada di lantai 2 (dua) dekat tiang sebelah kanan pintu masuk kedalam Masjid Baitulrahman Sungai Penuh, tidak diketahui jumlah pasti jumlah uang yang ada dalam kotak amal Masjid Baitulrahman Sungai Penuh Jln Ahmad Yani, Kel. Pasar Sungai Penuh, Kec. Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Prov. Jambi tersebut.

Menimbang, bahwa adapun alat yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan aksunya adalah 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi tersebut telah terdakwa siapkan dari rumah dan terdakwa bawa pada saat peristiwa pencurian tersebut dengan cara di sisipkan di bagian pinggang dan terdakwa menggunakan linggis tersebut untuk merusak / mencongkel kunci kotak amal tersebut karena tidak bisa terbuka kemudian terdakwa memecahkan kaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan kotak amal tersebut kemudian mengambil uang yang ada didalamnya yang terdiri dari berbagai macam pecahan uang rupiah, ada uang pecahan 50.000 (Lima puluh ribu rupiah), 20.000 (Dua puluh ribu rupiah), 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 5.000 (lima ribu rupiah), 2.000 (Duaribu rupiah) dan 1.000 (Seribu rupiah) namun terdakwa tidak ada menghitung jumlah keseluruhannya dan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan dan keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah menggunakan palu untuk membuka paksa kunci kotak amal tersebut, sehingga kunci kotak amal tersebut rusak dan terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tersebut, majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Tunggul Jaksa Penuntut Umum tersebut

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Terdakwa tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah kotak amal Berbentuk persegi empat yang terbuat dari kaca didalamnya dibagi menjadi 3 (tiga) kotak amal dengan sisi bagian kaca sepan pecah dan gembok kunci rusak.
- 1 (satu) Keping CD yang berisikan peristiwa pencurian kotak amal Masjid Baiturahman Sungai Penuh Jln Ahmad Yani, Kelurahan Pasar Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi yang disita

Yang mana setelah Majelis Hakim memeriksa ada kekeliruan memasukkan barang bukti oleh Penuntut Umum dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim hanya mempertimbangkan barang bukti dalam perkara ini saja sebagaimana berkas perkara yaitu berupa:

- 1 (satu) Buah kotak amal Berbentuk persegi empat yang terbuat dari kaca didalamnya dibagi menjadi 3 (tiga) kotak amal dengan sisi bagian kaca sepan pecah dan gembok kunci rusak.
- 1 (satu) Keping CD yang berisikan peristiwa pencurian kotak amal Masjid Baiturahman Sungai Penuh Jln Ahmad Yani, Kelurahan Pasar Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi yang disita

Sementara untuk barang bukti yang lain Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya dan memutus status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

- ✓ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- ✓ Perbuatan terdakwa merugikan orang lain
- ✓ Terdakwa sudah pernah dijatuhkan pidana

Hal-hal yang meringankan :

- ✓ Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- ✓ Terdakwa mengakui Perbuatannya.
- ✓ Terdakwa sudah berdamai dengan pihak korban Masjid;

Menimbang, bahwa atas lamanya terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim memandang lamanya terdakwa dituntut tersebut sudah sangat ringan dan tidak memberikan efek jera jika dijatuhkan pidana yang terlalu ringan, oleh karenanya berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan sifat dari

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa itu sendiri serta hal-hal yang meringankan dari terdakwa, maka Majelis Hakim memandang lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana amar Putusan telah sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat dan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KAMRAHADI Alias KAMRO Bin RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah kotak amal Berbentuk persegi empat yang terbuat dari kaca didalamnya dibagi menjadi 3 (tiga) kotak amal dengan sisi bagian kaca sepan pecah dan gembok kunci rusak.

Dikembalikan pada Masjid Baitulrahman Sungai Penuh.

- 1 (satu) Keping CD yang berisikan peristiwa pencurian kotak amal Masjid Baiturahman Sungai Penuh Jln Ahmad Yani, Kelurahan Pasar Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi yang disita

Ditetapkan dalam Berkas Perkara.

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada hari Rabu, tanggal 13 February 2019 oleh Daniel Ronald, SH, M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ratna Dewi Darimi, SH, dan Rinding Sambara, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 February 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendri Dunand,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sungai Penuh serta dihadiri oleh Pahmi, SH.MH., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RATNA DEWI DARIMI, SH.

DANIEL RONALD, SH, M.Hum

RINDING SAMBARA, SH.

Panitera Pengganti,

HENDRI DUNAND, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)